BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl. Raya Tuapeijat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kodepos : 25396 Website : mentawai.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 29/K/BAWASLU.PROV-SB.03/SET/KP.04.00/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PENERIMA UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penunjukan Staf sebagai Penerima uang Muka Kegiatan Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1 Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : a Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K. Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

b Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Penerima Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Penerima Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai diberikan honorium atas output kerja, angaran di bebankan pada RAB Bawaslu Kabuapaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Bahwa masa tugas Penerima Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berlaku mulai tanggal 12 Juni 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

DRS. HAZWAN
NIP. 19611107 1993021001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 39.K/BAWASLU.PROV-SB.03./SET/KP.04.00/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA UANG MUKA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**Kecamatan Pagai Utara**	
	A.Staf PNS/PUMK	Atilius Sakerebau
2.	**Kecamatan Sipora Selatan**	
	A. Staf PNS/PUMK	Asmawati
3.	Kecamatan Siberut Selatan	
	A. Staf PNS/PUMK	Dwi Firiaaningsih
4.	Kecamatan Siberut Utara	
	A. Staf PNS/PUMK	Mardianis Siti Suryatna Sikaraja
5.	Kecamatan Siberut Barat	
	A. Staf PNS/PUMK	Alberto
6.	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	A. Staf PNS/PUMK	Dominikus Sil
7.	Kecamatan Siberut Tengah	
	A. Staf PNS/PUMK	Federico AD, A.Md
8.	Kecamatan Sipora Utara	
	A. Staf PNS/PUMK	Elfrida Noriawati, S.AP
9.	Kecamatan Sikakap	
	A. Staf PNS/PUMK	Ane Kurnelia
10	Kecamatan Pagai Selatan	
	A. Staf PNS/PUMK	Sumendi

KOORDINATOR SEKRETARIAT

Drs. HAZWAN
NIP. 19[illegible]21001

Dipindai dengan CamScanner